



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA CIMAHI
NOMOR : Kd.10.24/4/PP.00.4/342/2010
TENTANG
PENETAPAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)
KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA CIMAHI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CIMAHI

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Roudhotul I'Imi Nomor : 02/007/YRI/IX/2010 tanggal 17 Juli 2010 tentang Ijin Operasional Raudhatul Athfal An-Nur ;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan sekolah/Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kota Cimaahi, dipandang perlu untuk memberikan piagam kepada Raudhatul Athfal (RA);
- b. bahwa Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- c. bahwa kepada Raudhatul Athfal (RA) yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal (RA);
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal (RA)
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No: E/250A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendidikan madrasah swasta.
- Memperhatikan : Surat Kepala Seksi Mapenda tanggal, 26 Juli 2010 perihal Rekomendasi Pendirian Raudhatul Athfal (RA) An-Nur

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CIMAHI TENTANG PENETAPAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)
- Kesatu : Raudhatul Athfal (RA) yang disebut dalam lampiran surat keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal (RA) AN-NUR tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan Di : Cimaahi
: 28 Juli 2010
KEPALA
KANTOR KOTA
Drs. H. DAN SAFFILLAH, M.M.Pd
NIP. 196104041985031004

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA CIMAHI
NOMOR : Kd.10.24/4/PP.00.4/342 /2010
TENTANG
PENETAPAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)
KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA CIMAHI

No	RA/Madrasah	NSM	Alamat	Kecamatan	Tahun Berdiri
	-dst-				
58	RA AN-NUR	101232770058	Jl Rancabentang Rt.03/26 Kelurahan Cibeurcum	Cimahi Selatan	2010
	-dst-				

Cimahi 28 Juli 2010



Dr. H. RAHMANULLAH, M.M.Pd
NIP.196104041985031004